



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siliwangi No 512 Kota Semarang

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara. (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor : 06/Pid.C/2023/PN Smg

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili
perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama : SURYATI Binti WARSI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir/Umur : Boyolali, tanggal 24 Juni 1986/ ± 36 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA (Lulus)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gili RT. 01 RW. 07 Kel. Margorahayu kec. Karangawen Kab.

Demak

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

Bambang Budi Mursito, SH.----- Hakim;

Erma Sari Suwarno Putri, S.H., M.H. ----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Bripka Eko Aliyanto,
S.H., Penyidik pembantu Polsek Sektor Semarang Barat tertanggal 6 Juli 2023;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah saksinya telah hadir dan
telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir 3 (Tiga) orang saksi dengan
dibawah sumpah dan siap diambil keterangannya;

1. Nama : LINTANG AULIA MAHARANI Binti DAMAN HURI, Lahir di Yogyakarta,
tanggal 15 Mei 1995, Umur : 27 Th, Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan : Diploma III (lulus),
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Belum Menikah, Alamat : Kp. Kembang
Basen RT.13 RW.04 Kel. Purbayan Kec.

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama : NUR KHOLIS Bin SUWARYO, Lahir di Demak, tanggal 26 Maret
putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Umur : 42 Th, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan : Sarjana (lulus), Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Menikah, Alamat : Gili RT.01 RW.07 Kel. Margorahayu Kec. Karangawen Kab. Demak

3. Nama : INDRIANI ATMODJO Binti (Alm) UTOJO ATMODJO, Lahir di Semarang, tanggal 23 Nopember 1977, Umur : 45 Th, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan : Sarjana (lulus), Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Menikah, Alamat : Jl. Tlogo Mukti Raya No.1124 RT.08 RW.26 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LINTANG AULIA MAHARANI Binti DAMAN HURI;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Sdri. SURYATI, Pr, TTL, Boyolali, 24 Juni 1986, Usia ± 36 Th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Gili RT.01 RW.07 Kel. Margorahayu Kec. Karangawen Kab. Demak.
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdri. SURYATI namun hanya sebatas tahu sebagai istri dari rekan kerja saksi yang bernama Sdr. NURKHOLIS sedangkan antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi bagian kiri.
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi mengalami kepala terasa pusing dan saksi merasa malu karena perbuatan tersebut dilakukan di dalam tempat saksi bekerja serta saksi merasa keselamatan jiwa saksi terancam.
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan pelaku memang ada permasalahan yaitu pelaku merasa cemburu terhadap diri saksi yang dicurigai oleh pelaku ada kedekatan dengan suaminya.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang mana saat itu situasi sudah malam hari dan kantor sudah dalam keadaan kosong.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi yang bernama Sdri. INDRIYANI ATMOJO, Sdr. UNTUNG LESTARI, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. NURKHOLIS berangkat dari kantor dengan tujuan untuk takziah di Tegal lalu kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan tiba di kantor sekira pukul 19.00 wib. Sesampainya didepan kantor saksi terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor namun tiba-tiba pelaku Sdr. SURYATI masuk ke dalam kantor dengan di ikuti oleh suaminya. Kemudian pelaku menghampiri saksi dan memanggil saksi dengan berkata “mbak” lalu saksi menoleh dan pelaku langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri.

- Bahwa mengetahui hal tersebut, suami pelaku langsung memegang tangan pelaku namun pelaku masih berusaha memukul saksi sambil berteriak memaki saksi dengan berkata “tak sumpahin kamu”. Setelah itu saksi pergi meninggalkan kantor. Selanjutnya pada hari ini Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Barat agar segera ditindaklanjuti.
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Sdr. NURKHOLIS, Laki-laki, TTL Demak, 26 Maret 1981, Karyawan Swasta, Alamat Gili RT.01 RW.07 Kel. Margorahayu Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi selain mengalami kepala terasa pusing dan saksi merasa malu karena perbuatan tersebut dilakukan di dalam tempat saksi bekerja serta saksi merasa keselamatan jiwa saksi terancam, saksi juga mengalami luka memar pada tangan kiri bagian atas.
- Bahwa Luka memar pada tangan kiri bagian atas tersebut terjadi akibat setelah saksi ditampar oleh pelaku kemudian pelaku berusaha memukul saksi lagi namun suami pelaku segera mencegah sehingga pelaku tidak dapat memukul saksi namun saksi terdorong ke belakang dan tangan kiri saksi membentur kotak boks roti yang terbuat dari besi.
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak bisa mengerjakan pekerjaan saksi selama 1 (satu) minggu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi NUR KHOLIS Bin SUWARYO;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI, Pr, Usia ± 27 Th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kp. Kembang Basen RT.13 RW.04 Kel. Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta sedangkan pelakunya adalah Sdri. SURYATI, Pr, TTL, Boyolali, 24 Juni 1986, Usia ± 36 Th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Gili RT.01 RW.07 Kel. Margorahayu Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal korban Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI karena sama-sama bekerja di PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat Kota Semarang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan pelaku Sdri. SURYATI sebelumnya saksi sudah kenal dan ada hubungan keluarga yaitu istri saksi sendiri.

- Bahwa menurut keterangan istri saksi bahwa istri saksi / pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi bagian kiri.
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah istri saksi / pelaku merasa cemburu terhadap korban yang diduga masih ada hubungan dekat dengan diri saksi karena sebelumnya saksi ketahuan pernah selingkuh dengan korban dan sampai saat ini masalah tersebut belum terselesaikan. Kemudian saat kejadian pelaku merasa emosi karena melihat saksi pulang dari takziah di Tegal diketahui satu mobil bersama korban karena diawal pelaku sudah berpesan agar saksi tidak satu mobil dengan korban (pelaku berharap korban tidak ikut).
- Bahwa kondisi kejadian tersebut terjadi di dalam Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang mana saat itu situasi sudah malam hari dan kantor sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat kabar bahwa ibunda dari Bpk. CANDRA selaku Vice Presiden Supply Changes Management PT. Indosari Niaga Nusantara telah meninggal dunia dan saksi diminta oleh atasan saksi Sdr. BUDI MARYONO untuk bisa hadir takziah di tegal pada hari Jumat esok.
- Bahwa saksi memberitahukan rencana tersebut kepada istrinya lalu istri saksi berpesan agar Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI tidak ikut dalam rombongan mobil yang saksi kemudikan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi menyampaikan permintaan istri saksi kepada admin Sdri. INDRIYANI ATMOJO namun saat saksi sudah didalam mobil ternyata yang ikut rombongan adalah Sdri. INDRIYANI ATMOJO, Sdr. UNTUNG LESTARI, Sdr. SUTRISNO dan Sdri. LINTANG lalu kami berangkat ke Tegal dan pulang ke Semarang tiba di kantor sekira pukul 19.00 wib. Sesampainya didepan kantor Sdri. LINTANG terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor namun tiba-tiba istri saksi Sdr. SURYATI sudah masuk ke kantor mengikuti Sdri. LINTANG dan terjadi keributan antara korban dengan pelaku. Mengetahui hal tersebut, saksi segera memegang tangan istri saksi agar tidak mengikuti korban, setelah saksi melihat korban

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke lantai 2 dan tidak lama berselang turun lagi dan langsung pulang.

Mengetahui korban sudah pulang maka saksi dan istri saksi juga pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah pelaku melampiaskan emosinya karena permasalahan perselingkuhan antara saksi dengan korban belum ada penyelesaian dan melihat korban keluar dari mobil yang saksi kemudikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tidak merencanakan perbuatan kekerasan tersebut namun hanya spontan saja setelah melihat korban keluar dari mobil yang saksi kemudikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, kemudian untuk aktivitas yang dilakukan oleh korban pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 s/d Minggu, tanggal 14 Mei 2023 saksi tidak tahu karena libur kerja sedangkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 setahu saksi korban sedang cuti namun mengadakan acara perayaan ulang tahunnya dengan mengundang teman-teman kantor kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 s/d Rabu, tanggal 17 Mei 2023 setahu saksi Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI masuk kerja dan dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya seperti biasa.
- Bahwa saksi melihat ke arah dalam kantor namun terhalang pintu dan skotlet / pengaman kaca sehingga saksi tidak melihat saat istri saksi / pelaku Sdri. SURYATI menampar korban Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI lalu menghalangi istri saksi dengan berdiri ditengah-tengah menghadap istri saksi sambil memegang tangan istri saksi.
- Bahwa korban juga berusaha membalas dengan memukul menggunakan kardus dan saksi berusaha menghalangi dengan cara menutup pergerakan tangan korban dan saksi tidak tahu apakah saksi sempat menyenggol korban atau tidak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi INDRIANI ATMODJO Binti (Alm) UTOJO ATMODJO;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI, Pr, Usia ± 27 Th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kp. Kembang Basen RT.13 RW.04 Kel. Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta sedangkan pelakunya setahu saksi adalah istri dari Sdr. NURKHOLIS dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa pelakunya bernama Sdri. SURYATI, Pr, TTL, Boyolali, 24 Juni 1986, Usia ± 36 Th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Gili RT.01 RW.07 Kel. Margorahayu Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi sudah kenal korban Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI karena sama-sama bekerja di PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang sejak tahun 2019 namun antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan pelaku Sdri. SURYATI sebelumnya saksi tidak kenal hanya sebatas mengetahui yang bersangkutan adalah istri dari rekan kerja saksi yang bernama Sdr. NURKHOLIS dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap korban karena saksi tidak melihat secara langsung namun saat kejadian saksi hanya mengetahui terjadi keributan (suara teriakan) yang berasal dari pelaku dan korban.
- Bahwa posisi saksi saat itu masih berada disamping mobil yang terparkir didepan Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban dan saksi juga tidak mengetahui yang menjadi permasalahan sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa kondisi kejadian tersebut terjadi di dalam ruangan Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang mana saat itu situasi sudah malam hari dan kantor sudah dalam keadaan kosong namun ada beberapa karyawan yang baru datang sehabis takziah dari Tegal.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama Sdr. NURKHOLIS, Sdr. OENTUNG LESTARI, Sdr. SUTRISNO dan Sdri. LINTANG AULIA baru saja tiba didepan Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang sehabis takziah dari Tegal. Yang mana saat itu yang mengemudikan mobil adalah Sdr. SUTRISNO dan setelah parkir, yang terlebih dahulu turun dari mobil adalah Sdri. LINTANG dan diikuti oleh Sdr. NURKHOLIS, lalu Sdr. OENTUNG dan saksi. Setelah saksi turun dari mobil saksi melakukan beres-beres barang didalam mobil dengan posisi saksi disamping mobil lalu saksi mendengar suara keributan (saling teriak) dari dalam kantor namun saksi masih melanjutkan untuk beres-beres barang lalu saksi masuk kedalam kantor barulah saksi mengetahui bahwa yang baru saja ribut-ribut adalah Sdri. LINTANG dengan istri dari Sdr. NURKHOLIS dan saksi melihat Sdr. SUTRISNO sedang berdiri ditengah-tengah antara Sdri. LINTANG dan Sdri. SURYATI bermaksud meleraikan keributan namun ternyata saat itu keributan sudah mereda dan saksi melihat Sdri. LINTANG naik ke lantai dua dan tidak lama berselang saksi melihat Sdri.

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTANG keluar kantor dan pulang. Selanjutnya saksi pulang bersama Sdr. NURKHOLIS dan istrinya. Sesampainya saksi di rumah, Sdri. LINTANG menelepon saksi dan memberitahukan bahwa tadi waktu di kantor korban sempat ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh pelaku.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Setelah pemeriksaan Saksi selesai selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim dan penyidik, Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar menggunakan tangan kosong membuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri.
- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan korban memang ada permasalahan yaitu korban pernah berselingkuh dengan suami terdakwa yang mana permasalahan tersebut belum ada penyelesaian hingga sekarang ini. Kemudian saat kejadian terdakwa merasa emosi melihat korban ternyata satu mobil dengan suami terdakwa yang mana di awal terdakwa sudah berpesan agar korban tidak ikut rombongan bersama suami terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang mana saat itu situasi sudah malam hari dan kantor sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya sejak tahun 2021 terdakwa mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara suami terdakwa Sdr. NUR KHOLIS dengan korban Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI yang mana permasalahan antara terdakwa dengan korban belum ada penyelesaian hingga sekarang ini. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saat suami terdakwa pulang dari kerja menyampaikan kepada terdakwa bahwa besok hari Jumat suami terdakwa bersama rekan kerjanya akan bertakziah ke Tegal dan mengetahui rencana tersebut terdakwa berpesan agar korban tidak ikut rombongan suami terdakwa. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib suami terdakwa sudah berangkat dari rumah dengan tujuan akan takziah ke Tegal yang mana sebelum berangkat terdakwa menyampaikan kepada suami terdakwa bahwa sepulang dari Tegal terdakwa pengen mengajak suami terdakwa untuk jalan-jalan. Selanjutnya terdakwa menunggu suami terdakwa didekat kantornya sejak pukul 17.30 wib hingga akhirnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat rombongan mobil suami terdakwa sudah tiba namun alangkah kagetnya terdakwa melihat orang yang pertama turun adalah korban Sdri. LINTANG.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, seketika itu terdakwa merasa emosi lalu mengikuti korban masuk ke dalam kantornya dan setelah terdakwa masuk awalnya saya memanggil korban dengan berkata "mbak!" dan korban menoleh seketika itu terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kosong membuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri. Setelah itu suami terdakwa dari arah belakang memegang tangan terdakwa sedangkan korban naik ke lantai 2 dan tidak lama berselang korban turun lagi dan langsung pulang. Mengetahui korban sudah pulang maka terdakwa dan suami terdakwa juga pulang.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban adalah untuk melampiaskan emosi terdakwa karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan korban belum ada penyelesaian.
- Bahwa Perbuatan tersebut terdakwa rencanakan namun saya lakukan secara spontan setelah melihat korban keluar dari mobil yang dikemudikan oleh suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka dialami oleh korban akibat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengakui jika perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama atau sifatnya melanggar hukum.

Kemudian, Hakim Ketua, memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Terdakwa telah meminta maaf kepada korban

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 06 /Pid.C/2023/PN.Smg

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

dan barang bukti maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar menggunakan tangan kosong membuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri.
- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan korban memang ada permasalahan yaitu korban pernah berselingkuh dengan suami terdakwa yang mana permasalahan tersebut belum ada penyelesaian hingga sekarang ini. Kemudian saat kejadian terdakwa merasa emosi melihat korban ternyata satu mobil dengan suami terdakwa yang mana di awal terdakwa sudah berpesan agar korban tidak ikut rombongan bersama suami terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam Kantor PT. Indosari Niaga Nusantara, Alamat Ruko Paramount Square Blok A No. 15 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang mana saat itu situasi sudah malam hari dan kantor sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya sejak tahun 2021 terdakwa mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara suami terdakwa Sdr. NUR KHOLIS dengan korban Sdri. LINTANG AULIA MAHARANI yang mana permasalahan antara terdakwa dengan korban belum ada penyelesaian hingga sekarang ini. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saat suami terdakwa pulang dari kerja menyampaikan kepada terdakwa bahwa besok hari Jumat suami terdakwa bersama rekan kerjanya akan bertakziah ke Tegal dan mengetahui rencana tersebut terdakwa berpesan agar korban tidak ikut rombongan suami terdakwa. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib suami terdakwa sudah berangkat dari rumah dengan tujuan akan takziah ke Tegal yang mana sebelum berangkat terdakwa menyampaikan kepada suami terdakwa bahwa sepulang dari Tegal terdakwa pengen mengajak suami terdakwa untuk jalan-jalan. Selanjutnya terdakwa menunggu suami terdakwa didekat kantornya sejak pukul 17.30 wib hingga akhirnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat rombongan mobil suami saya sudah tiba namun alangkah kagetnya terdakwa melihat orang yang pertama turun adalah korban Sdri. LINTANG. Mengetahui hal tersebut, seketika itu saya merasa emosi lalu mengikuti korban masuk ke dalam kantornya dan setelah terdakwa masuk awalnya saya memanggil korban dengan berkata "mbak!" dan korban menoleh seketika itu saya langsung menampar menggunakan tangan kosong membuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri. Setelah itu suami saya dari arah belakang memegang tangan saya sedangkan korban naik ke lantai 2 dan tidak lama

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang korban turun lagi dan langsung pulang. Mengetahui korban sudah pulang maka saya dan suami saya juga pulang.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban adalah untuk melampiaskan emosi saya karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan korban belum ada penyelesaian.
- Bahwa Perbuatan tersebut tidak terdakwa rencanakan namun saya lakukan secara spontan setelah melihat korban keluar dari mobil yang dikemudikan oleh suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka dialami oleh korban akibat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengakui jika perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama atau sifatnya melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Pengadilan selanjutnya memertimbangkan apakah perbuatan yang disampaikan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang atau pelaku yang secara hukum bertanggungjawab atas perbuatannya. Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Korban LINTANG AULIA MAHARANI Binti DAMAN HURI, saksi NUR KHOLIS Bin SUWARYO dan saksi INDRIANI ATMODOJO Binti (Alm) UTOJO ATMODOJO, bahwa Terdakwa SURYATI Binti WARIS melakukan perbuatan penganiayaan ringan, dipersidangan dari keterangan saksi kurban LINTANG AULIA MAHARANI Binti DAMAN HURI, saksi NUR KHOLIS Bin SUWARYO dan saksi INDRIANI ATMODOJO Binti (Alm) UTOJO ATMODOJO keterangan diakui dan dibenarkan Terdakwa dibawah hasil Visum Et Repertum, menurut Hakim unsur sengaja menimbulkan rasa sakit dapat dibuktikan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa

Dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, dan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hakim dalam menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pembedaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SURYATI Binti WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Bambang Budi Mursito, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pen.Pid.C/2023/PN Smg tanggal 24 Agustus 2023 sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Polsek Semarang Barat dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH

BAMBANG BUDI MURSI, SH